



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA

PEDOMAN TEKNIS **SICEBUNG**

Disusun Oleh

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



PEDOMAN TEKNIS INOVASI SICEBUNG
(SISTEM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan ujung tombak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa serta melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan desa meliputi penyusunan berbagai dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa juga mencakup kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai kendala administrasi, teknis, maupun koordinasi yang dapat menghambat kelancaran proses perencanaan dan pembangunan desa.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka menghadirkan inovasi **SICEBUNG (Sistem Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Desa)** sebagai sarana koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi antara Pemerintah Desa dengan layanan Dinpemdes Kabupaten Bangka. Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat

penyelesaian berbagai permasalahan administratif perencanaan dan pembangunan desa sehingga pelayanan kepada pemerintah desa dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi SICEBUNG guna memfasilitasi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka terkait administrasi perencanaan dan pembangunan desa.

Tujuan

1. Mendorong perangkat desa untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait administrasi perencanaan dan pembangunan desa.
2. Mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan administrasi pembangunan desa.
3. Mempermudah pemerintah desa dalam memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019.

BAB II GAMBARAN UMUM INOVASI SICEBUNG

A. Nama Inovasi

SICEBUNG (Sistem Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Desa)

B. Deskripsi Inovasi

SICEBUNG merupakan inovasi pelayanan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka dalam bidang perencanaan dan pembangunan desa.

Melalui inovasi ini, pemerintah desa dapat melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi terkait berbagai aspek perencanaan pembangunan desa, seperti penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, perubahan APBDes, pelaksanaan pembangunan fisik, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Desa.

Inovasi ini memberikan kemudahan kepada perangkat desa untuk memperoleh informasi, arahan, dan pendampingan yang diperlukan sehingga proses perencanaan dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan dalam inovasi SICEBUNG meliputi:

1. Koordinasi penyusunan RPJMDes.
2. Koordinasi penyusunan RKPDes.
3. Koordinasi penyusunan APBDes.
4. Koordinasi perubahan APBDes.
5. Konsultasi administrasi perencanaan pembangunan desa.
6. Pendampingan pelaksanaan pembangunan desa.
7. Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.
8. Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan desa.
9. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan desa.
10. Koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Inovasi

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi SICEBUNG antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan koordinasi terkait administrasi perencanaan dan pembangunan desa secara cepat dan efisien.
2. Mempermudah perangkat desa dalam memperoleh informasi dan konsultasi.
3. Mempercepat penyelesaian berbagai kendala administrasi pembangunan desa.
4. Mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah desa.
6. Mendukung terwujudnya pembangunan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

E. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Minggu ke-II Februari 2025
2	Pembentukan Tim	Minggu ke-I Maret 2025
3	Pemilihan Ide	Minggu ke-II Maret 2025
4	Penjaringan Ide	Minggu ke-II Maret 2025
5	Uji Coba	Minggu ke-I April 2025
6	Penerapan Inovasi	Minggu ke-IV April 2025

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

A. Alur Pelayanan

Pelaksanaan inovasi SICEBUNG dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan yang terintegrasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

1. Penerimaan dan Identifikasi Kebutuhan (PIC)

Person In Charge (PIC) bertindak sebagai titik awal pelayanan. PIC menerima permohonan koordinasi dari pemerintah desa, mengidentifikasi kebutuhan layanan, serta memeriksa kelengkapan dokumen atau informasi awal yang diperlukan.

2. Layanan Utama

Pada tahap layanan utama dilakukan:

- Verifikasi dokumen awal.
- Konsultasi teknis perencanaan pembangunan.

- Pendampingan administrasi pembangunan desa.
- Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Desa.
- Penyelesaian permasalahan sesuai kebutuhan pemerintah desa.

3. Layanan Pendukung

Apabila diperlukan proses lanjutan, pemerintah desa akan memperoleh layanan pendukung berupa:

- Verifikasi tambahan dokumen.
- Validasi administrasi khusus.
- Koordinasi lintas bidang.
- Pendampingan lanjutan.

4. Penyelesaian Layanan

Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah desa memperoleh hasil layanan berupa rekomendasi, arahan teknis, pendampingan, maupun solusi atas permasalahan yang dihadapi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas pelayanan, tingkat kepuasan pemerintah desa, serta keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembangunan desa.

C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya jumlah layanan koordinasi yang terselesaikan.
2. Berkurangnya kesalahan administrasi perencanaan dan pembangunan desa.
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan desa.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019.
5. Meningkatnya kepuasan pemerintah desa terhadap pelayanan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

BAB IV PENUTUP

SICEBUNG (Sistem Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Desa) merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka dalam bidang perencanaan dan pembangunan desa.

Melalui inovasi ini diharapkan berbagai permasalahan administrasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta Pengadaan Barang dan Jasa Desa dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, inovasi SICEBUNG diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar pihak terkait, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan inovasi SICEBUNG sehingga tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.